

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA KOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL DI TAMAN BUNGKUL.

Dalam bab ini penulis menginterpretasikan data yang sudah disajikan pada bab sebelumnya. Untuk menganalisis data ini akan mengacu pada teori-teori yang ada pada kerangka pemikiran teoritik dalam bab sebelumnya tanpa mengesampingkan munculnya temuan menarik lain diluar kerangka pemikiran. Setiap proses tahapan dalam implementasi kebijakan menjadi sangat penting adanya karena suatu kebijakan yang berproses secara kelembagaan, aktor dan kelompok mempunyai keterlibatan proses antara interaksi dengan *social settings*. Kesulitan peneliti terjadi pada kerumitan kombinasi teknik analisis dalam pemahaman *validitas* dan *reliabilitas* yang disebabkan terbatasnya dukungan pembuktian dan penjelasan pada fenomena yang ada.

A. Proses Implementasi Kebijakan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL Di Taman Bungkul.

1. Strategi Implementasi Kebijakan

Rasulallah mengajarkan bagaimana desain dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat dengan baik. Beberapa langkah politik Rasulallah dalam usaha membangun masyarakat yang madani, membuat keinginan yang diinginkan dalam masyarakat. Yaitu suatu strategi pengimplementasian kebijakan yang penuh dengan rasa persaudaraan, kebebasan berfikir dan mengemukakan

pendapat, saling menghargai dan toleransi, dan sikap saling belas kasih antara sesama muslim ataupun *non muslim*.¹

Sasaran dari kebijakan Perda Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL adalah semua pedagang kaki lima diwilayah Surabaya baik yang bersifat binaan maupun yang masih liar. Pemerintah kota telah menentukan lokasi tertentu dan waktu-waktu tertentu bagi PKL, sehingga pada jam-jam tertentu tempat-tempat yang digunakan sudah dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsi aslinya (fungsi tata kota).

Pembinaan dan pengembangan PKL di Surabaya merupakan salah satu kewajiban penting pemerintah daerah kotamadya Surabaya. Namun karena keterbatasan dan demi keefektifan kegiatan pembinaan, maka perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dinas koperasi yang mempunyai kewenangan langsung atas pembinaan PKL di Surabaya mengeluarkan kebijakan, agar disetiap lokasi binaan PKL terdapat paguyuban yang diharapkan agar lebih berkesinambungan dan terarah dalam pembenahan dan pembinaan PKL.

Menyadari akan besarnya tanggung jawab pemerintah, Dr.Mustopadidjaja AR menjelaskan, maka pemerintah mempunyai fungsi sebagai stabilisator artinya pemerintah harus mampu menciptakan adanya keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang stabil. Dalam pembinaan dan pembenahan PKL binaan dipengaruhi oleh stabilitas politik, sosial, dan kondisi ekonomi internasional. Karena

¹ Syafa, Ahmad Zacky dan Ahnan, Maftuh. *Cara-cara Rosulullah Berpolitik*. (Surabaya:Putra Pelajar, 2003). Hal.89

kestabilan menjadi syarat mutlak bagi kelancaran usaha pembangunan dinegara kita.²

Perkembangan suatu kota memang membawa dampak bagi pertumbuhan dan pergerakan suatu kota. Kota dan pemerintahan kota yang baik adalah yang mampu memfasilitasi dan bisa menjadi katalis bagi perkembangan kota tersebut. Begitu juga Kota Surabaya, dalam perkembangannya tidak hanya sukses menata PKL liar (*sektor informal*) menjadi bagian dari sector formal. Hal ini disebabkan, pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya secara tidak langsung juga ikut berperan dalam pendidikan politik para PKL, khususnya PKL Trisula yang berada di Taman Bungkul Kota Surabaya.

Pendidikan politik para PKL binaan Trisula dapat diapresiasi, oleh sebab itu dalam upaya penataan dan penertiban pada PKL di Surabaya harus dilakukan secara hati-hati dan serius dan mempertimbangkan banyak faktor melalui pendekatan manusiawi dan aspek kelembagaan yang diartikulasikan sebagai upaya yang mengarah pada pembinaan dan pengembangan. Para PKL binaan Trisula sepakat tidak ingin dipermainkan secara struktural, karena mereka paham dengan posisi *hierarchies* PKL paling bawah, karena termasuk bagian dari objek sasaran kebijakan.

Hal ini seperti yang dijelaskan *John Locke* dan pemikiran *John Stuart Mill*, yang menekankan pengaruh baik dari peran warganegara dalam perkembangan kebijakan publik. Dengan keikutsertaan warga Negara dalam masalah-masalah

² Islamy, Irfan. *Materi Pokok Kebijakan Publik*. (Jakarta: Universitas Terbuka Karunika, 1988). Hal.2.19

masyarakat, maka para warganegara akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang penuh, dan menjangkau perspektif mereka diluar batas-batas kehidupan pribadi.³

Paham *melek politik* PKL binaan Trisula dalam mengimplementasikan Perda Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha PKL menjadi sektor ekonomi rakyat yang kuat, mandiri, menguntungkan, dan modern, serta menjadi bagian dari usaha untuk menciptakan lingkungan kota yang nyaman, bersih, dan cantik dalam rangka menunjang kepariwisataan daerah.

2. Teknik Implementasi Kebijakan

Beberapa pandangan tentang model implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu yang berusaha menggambarkan proses implementasi kebijakan untuk bisa dilaksanakan secara efektif. Dari sejumlah model teoritis terhadap implementasi kebijakan, bila dikaitkan dengan pemberdayaan PKL binaan Trisula Taman Bungkul yang terjadi dalam setiap proses implementasi kebijakan menyebutkan bahwa pada dasarnya alat-alat pemerintah secara luas memberi perhatian pada studi hubungan bisnis dan pemerintah dan pengaruh regulasi Negara dan bagaimana kaitannya dengan kebijakan ekonomi atau bisnis yang efisien.

Dikotomi antara dua kekuatan, pasar dan pemerintah merupakan dilema utama yang sampai saat ini menjadi perdebatan yang tidak selesai. Indikasi ini

³ Winarno, budi. *Kebijakan Publik*. (Jakarta: MedPress, 2008). Hal.55

diperkuat oleh besarnya peran pasar, dalam hal ini sektor swasta, dalam mengambil alih kebijakan-kebijakan yang sifatnya finansial. Desain kebijakan yang inovatif menuntut bahwa parameter-parameter pilihan instrument yang ada harus benar-benar dipahami, supaya mampu mengurangi resiko gagalnya sebuah kebijakan dan untuk meningkatkan suksesnya kebijakan itu sendiri.

Pembinaan dan pengembangan guna mensukseskan implementasi kebijakan pemberdayaan harus desain sebagai kegiatan usaha yang menguntungkan, cantik, nyaman, dan modern. Artinya usaha PKL dijadikan sebagai alternatif kegiatan usaha masyarakat, mempunyai tingkat keuntungan yang baik dan keindahan kota, tertata dengan baik dan cantik, kinerja usaha profesional dan berpenampilan modern sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat metropolis. Untuk itu, pemberdayaan pembinaan dan pengembangan ini secara langsung dapat melibatkan Pemkot Surabaya, lembaga pembinaan, dan *funding agency*, bank, BUMN atau BUMS dan lembaga sosial dengan pembagian program yang bermanfaat dan mempunyai keuntungan bersama.

Tahap-tahap dalam penjelasan dalam mengimplementasikan Perda nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL menjadi pertimbangan khusus Pemkot dalam melimpahkan wewenang. Supaya dalam mentransmisikan jalannya implementasi dapat mendekati sempurna dan didapati kejelasan dan konsistensi para implementator.

Apabila status PKL masih liar maka seluruh isi perda menjadi kewenangan utama Satpol PP dengan kolaborasi instansi-instansi terkait yang berkepentingan. Tetapi, jika status PKL sudah menjadi binaan, maka seluruh isi Perda menjadi

kewenangan utama Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya, sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya nomor 68 tahun 2005 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan sektor informal Kota Surabaya, tentunya dengan adanya kolaborasi instansi-instansi terkait yang berkepentingan.

Awal dari penataan dan pemberdayaan menjelaskan pada umumnya PKL liar bercirikan melanggar norma, yaitu menduduki ruang yang diperuntukkan untuk orang banyak atau berfungsi sebagai ruang publik, seperti trotoar, taman, jembatan, halte bus, bahkan jalan umum. Hal itu menyebabkan kemacetan, pencemaran, sampah, mengganggu kesehatan, kebersihan lingkungan serta obstruksi terhadap ketertiban. Tidak ada yang tahu kapan dan dimana pastinya para PKL ini muncul dan akhirnya menjamur. Setelah ditertibkan pada tahun 1999 maka Pemkot Surabaya memberikan izin dan menempatkan para PKL dalam usaha non formal dan terpusat.

Sehingga kurang lebih sepuluh tahun yang lalu pemerintah kota bagian tata kota yang ada di Bappeko, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan dibantu dinas-dinas terkait melakukan renovasi terhadap wajah Taman Bungkul. Menyediakan ruang untuk sektor informal secara cuma-cuma tidak akan menyelesaikan masalah. Karena jika disediakan ruang untuk 100 pelaku sektor informal misalnya, maka akan sangat sulit untuk menahan pelaku yang ke 1001 atau 1002 untuk tidak juga masuk ke dalam ruang yang disediakan. Cara menata ruang dengan hanya menyediakan ruang tanpa mengorganisasikan pelaku sektor informal sangat tidak disarankan.

Menata ruang kota untuk sektor informal sangat penting, namun penataan ini harus pula diikuti dengan pengorganisasian pelaku sektor tersebut untuk kemudian ditempatkan kedalam ruang ruang yang disediakan. Dengan cara seperti ini mereka akan mampu menjaga supaya pelaku baru yang tidak tercatat dan tidak terorganisasi akan masuk dan menambah kepadatan pada ruang yang disediakan.

Namun demikian yang juga sangat penting selain dari menata ruang dan mengorganisasikan pelaku sektor informal adalah menyediakan lapangan pekerjaan di sektor formal. Pemerintah kota, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan formal yang besar yang dapat menyerap kelebihan angkatan kerja.

Bagaimanapun, tanpa penyediaan lapangan kerja formal yang cukup, sektor informal ini akan terus ada dan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Dan jika ini terus terjadi, maka seberapapun besarnya ruang kota yang disediakan untuk pelaku sektor informal ini tidak akan pernah cukup. Oleh karenanya diperlukan perencanaan fisik dan non fisik secara terintegrasi.

Sejalan dengan James E.Anderson tentang *Substance and Procedural Policies* yang berarti kebijakan tentang apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dan siapa saja yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dalam pembuatan kebijakan penataan PKL binaan Taman Bungkul yang diselenggarakan oleh Pemkot, pada dasarnya untuk merenovasi taman kota, bukan untuk mengatur tentang keberadaan sektor informal sub perdagangan PKL dan membatasi tindakan atau perbuatan PKL yang mandiri dan memungkinkan terjadinya

transformasi sektoral dari informal ke formal. Hal ini terjadi disebabkan belum terbentuknya Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan PKL Binaan Trisula Taman Bungkul

1. Komunikasi

Agar implementasi kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi kelompok sasaran, maka komunikasi yang dibangun hendaknya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dibarengi informal. Karena, pencarian informasi sangat memegang peranan pada apa yang dikerjakan dan ini sangat membantu baik untuk *stakeholder* maupun *target groups*.

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۚ

Artinya:

Dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?". Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Yang dimaksud suatu kegelapan bagi mereka ialah tidak memberi petunjuk bagi mereka. Mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".(Fushshilat, 44)

⁴ Al-Qur'an. *Al-Kamil-Terjemahan*. (Jakarta: CV.Darus Sunnah, 2007). Hal.482

Ketika Allah SWT menyebutkan Al-Qur'an, kefasihan, kebalaghahan dan hukum-hukum yang terkandung dalam semua lafal dan maknanya itu demikian hebat, tetapi orang-orang musyrik itu tetap saja tidak mau beriman, maka Allah memperingatkan bahwa kekufuran mereka itu adalah kufur karena menentang dan membangkang. Demikian pula halnya kalau seluruh Al-Qur'an diturunkan Allah dengan bahasa Ajam (bukan bahasa Arab), pastilah mereka dengan nada menentang dan membangkang akan mengatakan, "mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" apakah Al-Qur'an dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang Arab)?" yakni, pastilah mereka akan mengatakan, "mengapa ayat-ayatnya tidak dijelaskan dalam bahasa Arab". Dan pastilah mereka akan mengingkari hal itu sehingga mereka akan mengatakan. "mengapa dia berbahasa asing, padahal untuk orang Arab?" maksudnya, bagaimanakah mungkin perkataan yang asing dialamatkan kepada orang Arab yang tentu saja tidak akan memahaminya.⁵

Jadi, dalam komunikasi diperlukan kesamaan makna terhadap kesamaan makna terhadap maksud yang hendak disampaikan. Komunikasi sangat diperlukan dalam pengimplementasian agar *stakeholder* dan *target groups* mengerti arah yang hendak dicapai.

1.1 *Transmisi* (Pemindahan)

Proses transmisi secara *top down* dan *bottom up* bisa terlihat jika keberangkatannya dari *grass root*. Karena, menjalankan komunikasi dua arah, vertikal dan horisontal. Artinya, menjalankan komunikasi dari atasan pada

⁵ Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. Tafsir Ibn-Katsir jilid-2. (Jakarta: Gema Insani Press, 2007). Hal.214-215

bawahan (vertikal) dan komunikasi mendatar (horisontal) koordinasi antar instansi yang terlibat dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

Efektivitas implementasi Pemkot Surabaya menegaskan komitmen penataan dan pemberdayaan sektor informal. Selain itu, secara khusus didirikan Dinas Koperasi dan UMKM. Lembaga tersebut berupaya menyediakan kawasan *legal* bagi PKL untuk berjualan dan menyediakan dana bergulir. Maksud *legal* disini adalah berstatus binaan karena PKL tersebut berada dibawah kewenangan langsung Dinas Koperasi. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut Dinas Koperasi dapat menarik restribusi secara dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah.

Pembentukan paguyuban PKL bertujuan untuk membentuk kerukunan dan meningkatkan solidaritas diantara sesama PKL, serta mendukung pelaksanaan kebijakan penataan PKL di Bungkul. Selain itu, adanya pembentukan Paguyuban salah satunya berfungsi agar program Pemberdayaan PKL dewasa ini yang sudah cukup signifikan semisal dengan adanya pelatihan, penyuluhan, dan seminar yang diadakan Pemkot dengan lembaga atau instansi tertentu atau terdapat adanya dana talangan lunak yang dikucurkan Pemkot kepada para PKL bisa mudah dilakukan secara baik dan prosedural melalui Paguyuban.

Dalam pendekatan kelompok terdapat *equilibrium* atau titik keseimbangan yang terbaik dalam interaksi kelompok. Disini interaksi ketua Paguyuban Trisula Bapak Soebakri Siswanto bisa dinilai sangat baik secara formal atau informal, dan secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan nya kepada

Pemkot terkait dengan segala kebijakan yang mengatur PKL binaan Taman Bungkul.

Pendekatan kelompok sesungguhnya merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang didalamnya terdapat beberapa kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.⁶ Pendekatan kelompok ini tidak hanya berguna untuk proses formulasi tetapi juga untuk implementasi kebijakan, karena mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan juga bisa dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Pengaruh itu berguna sewaktu proses evaluasi kebijakan berjalan untuk revisi kebijakan.

Dinas Koperasi sendiri mengaku telah melakukan pendataan, penataan, pemberian modal bergulir hingga pelatihan kerja melalui kerja sama yang dilakukan oleh *funding agency*, bank, BUMN atau BUMS dan lembaga sosial lainnya. Melihat kenyataan di lapangan, upaya Dinas Koperasi dalam penataan PKL ternyata masih terkesan setengah-setengah, Karena pengiriman perintah dan arah pelaksanaan kebijakan telah diterapkan, namun hingga kini belum menampilkan *output* yang memuaskan. Belum ada permohonan maaf Pemkot terkait telah terganggunya warga yang mempunyai rumah sekitar relokasi PKL dan renovasi Taman Bungkul.

1.2 *Clarity* (Kejelasan)

Implementasi kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan kejelasan pemikiran yang rasional dan proporsional dalam mengeluarkan kebijakan renovasi

⁶ Wibowo, Samudra. *Kebijakan Public Proses Dan Analisis*. (Jakarta: Intermedia, 1994). Hal.9

dan relokasi PKL di Taman Bungkul, relokasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya Pemkot mencari *win-win solution* untuk para PKL di Taman Bungkul.

Dengan diimplementasikannya kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL binaan Trisula Taman Bungkul, Dinas Koperasi bekerjasama dengan Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL binaan Trisula Taman Bungkul untuk menopang ekonomi daerah.

1.3 Konsistensi

Dinas Koperasi menganggap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan tersebut merupakan tindakan yang terbaik dan akan memudahkan PKL binaan Taman Bungkul dalam menambah omset. Karena satu program pemberdayaan PKL binaan Dinas Koperasi yaitu menyediakan lahan yang membuat para PKL tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, Pemkot juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemkot merasa telah mengkomunikasikan ketersediaan sumber daya dengan baik untuk melaksanakan kebijakan.

2. Sumber-Sumber

Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap keefektifan pelaksanaan kebijakan. Bagaimanapun bagusny suatu kebijakan jika tidak didukung oleh sumber daya yang mencukupi akan sulit untuk diimplementasikannya. Hal ini sesuai dengan pendapat *Edward*, yakni meyakini faktor sumber daya benar-benar signifikan terhadap proses implementasi kebijakan.

Sejalan dengan pendapat *Edward* maka yang meliputi sumber daya, Fisik atau fasilitas. Fasilitas PKL binaan Taman Bungkul adalah seluruh komponen atau benda padat yang menjadi properti Paguyuban Trisula. Seluruh properti didapatkan bukan dari pemberian atau fasilitas Dinas Koperasi tetapi dari pinjaman dana bergulir yang keberadaannya kini berputar terkait kerjasama yang dilakukan Paguyuban dan *sponsorship*.

Administratif atau jumlah staf dan kompetensi. Terdapat lima staf Dinas Koperasi yang menangani PKL binaan Taman Bungkul satu diantaranya adalah pegawai *outsourcing*. Koordinasi yang dilakukan Dinas Koperasi dan *chef* yang mempunyai *goodskill* terhadap kompetensi produktivitas teknologi terkait memproses bahan makanan dengan cara penyajian terbilang sangat efektif, karena PKL binaan Taman Bungkul merasa sangat terbantu.

3. Disposisi

Sikap dan komitmen yang diberikan Dinas Koperasi kepada PKL binaan Taman Bungkul Surabaya sangat berpengaruh dalam menjalankan tugasnya untuk berhasil mengimplementasikan kebijakan.

3.1 Sikap Pelaksana

Berkenaan dengan apa yang diungkapkan *Edward*, berkenaan dengan kesediaan dari para *stakeholder* yang tidak cukup hanya cakap tanpa kesediaan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Kesediaan untuk belajar memahami masalah yang ada dan komitmen antar pelaksana implementor dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Agar tidak terjadi seperti kesalahpahaman atau karena tidak memahami Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun

2003 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, agar penataan dan pemberdayaan PKL binaan bungkul berhasil. diperlukan pengendalian dan pengawasan seperti yang dijelaskan dalam regulasi yaitu, adanya kerjasama Dinas Koperasi dengan Satpol PP untuk menegakkan regulasi dan mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penertiban atas pelanggaran regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Satpol PP melimpahkan kewenangan kepada Seksi Ketentraman dan Ketertiban kecamatan Wonokromo Karena lokasi PKL binaan Bungkul berada di wilayah kelurahan Darmo.

3.2 Dukungan Dari Kelompok Sasaran

Dukungan kelompok sasaran ada dua hal, yaitu penolakan dan persetujuan. Dukungan kelompok akan melorot apabila kebijakan membebankan ongkos pada mereka. Seperti yang ramai diberitakan pada satu tahun yang lalu. Ketika Pemkot akan memberlakukan pajak kepada PKL binaan Taman Bungkul.⁷

Faktor lain yang mempengaruhi dukungan kelompok sasaran adalah manfaat kolektif kebijakan, dimana dukungan akan meningkat bila manfaat kebijakan dapat dinikmati secara langsung. Seperti kebijakan melakukan adanya *bargaining* yang dilakukan secara *intern* oleh Bapak Drs.Sapto Hadi, MM, Kepala Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Kota Surabaya kepada PKL binaan Trisula Taman Bungkul terhadap tidak mengembalikan tepat waktu terhadap pinjaman dana bergulir agar uangnya bisa diputar kembali dan mendapatkan kerja sama dengan *sponsorship*.

⁷ http://beritasurabaya.netindex_sub.phpcategory=4&id=544.htm diakses pada tanggal 12 Mei 2011

Pengawasan pada implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL binaan Trisula Taman Bungkul bersifat teknis. Artinya melakukan penilaian secara obyektif dengan pemeriksaan ditempat agar diketahui secara jelas apakah hasil pelaksanaannya sesuai dengan standar yang telah Dinas Koperasi tentukan. Pengendalian implementasi dapat berupa pendataan yang dimaksudkan agar Pemkot dapat memantau perkembangan dan hasil laju PKL binaan Taman Bungkul. Lain daripada itu pengendalian pengawasan paguyuban yang mempunyai tanggung jawab besar atas setiap anggotanya. Salah satu tanggung jawabnya berupa pengecekan jumlah tanda wajib yang harus dimiliki oleh seluruh anggota PKL binaan Trisula Taman Bungkul, walaupun pada tahun 2008 TDU (tanda daftar usaha) dihapus oleh Pemkot Surabaya.

4. Struktur Birokasi

Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Pendapat *Edward* memandang struktur birokrasi terdapat suatu *standart operating procedures* (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program atau prosedur-prosedur rutin yang mengatur mekanisme kerja proses pelaksana kebijakan.⁸

Dinas Koperasi selaku penanggung jawab atas PKL binaan Taman Bungkul semestinya bisa melakukan SOP yang dipaparkan *Edward*, karena hal itu sudah umum terjadi pada instansi pemerintah di Indonesia. Tetapi dengan alasan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya belum lama dibentuk maka dalam menjalankan SOP dinilai jauh dari bagus. Dalam mengimplementasikan Perda

⁸ Abdullah, Muhammad Syukur. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi Dalam Tema Kaji Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Manajemen dalam Pembangunan*. (Jakarta: LAN,1988). Hal.14

Kota Surabaya nomor 17 tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Taman Bungkul, Bapak Drs.Sapto Hadi, MM, selaku Kepala Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Kota Surabaya melakukan semua tugas lapangan tanpa dibantu dengan para staf. Sedangkan para stafnya sendiri hanya bertugas menyiapkan administratif. Strategi pembagian tugas ini dibuat oleh Bapak Drs.Sapto Hadi, MM, selaku Kepala Seksi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah Kota Surabaya.